

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" dalam hukum pidana Indonesia merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Meskipun istilah ini menjadi dasar utama dalam pembahasan hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan definisi yang eksplisit maupun uraian normatif mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep tindak pidana banyak diperoleh melalui doktrin dan literatur hukum yang berkembang di luar ketentuan KUHP. Dalam praktiknya, istilah "tindak pidana" sering dianggap sinonim dengan "delik", yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*,⁴² yang secara umum merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang. Konsep ini menjadi landasan utama dalam mengidentifikasi perilaku mana yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "delik" diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku.⁴³ Definisi ini mencerminkan konsep dasar dalam hukum pidana, di mana delik atau tindak pidana merupakan fondasi utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan layak dikenai sanksi pidana.

Para ahli hukum juga memberikan penjelasan yang lebih terperinci terkait makna delik. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh undang-undang diancam dengan pidana, bertentangan dengan

⁴² Adami Chazawi, (2002) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 68.

⁴³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI).

hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah, serta oleh individu yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum.⁴⁴ Pandangan ini menunjukkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, harus terpenuhi unsur-unsur tertentu, yakni adanya perbuatan yang dilarang, sifat melawan hukum, kesalahan (*schuld*), dan pertanggungjawaban pidana.

E. Utrecht menggunakan istilah "peristiwa pidana" untuk merujuk pada tindak pidana atau delik. Ia menyatakan bahwa delik merupakan suatu perbuatan atau kelalaian yang menimbulkan akibat tertentu, dan akibat tersebut memiliki relevansi hukum karena dilarang oleh peraturan perundang-undangan pidana.⁴⁵ Dalam pandangan ini, unsur kelalaian (*omissie*) dan akibat hukum menjadi bagian penting dalam mengkualifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana.

Bambang Purnomo, dalam karyanya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*, menjelaskan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu konsep dasar yang memiliki peranan penting dalam kerangka ilmu hukum pidana. Istilah ini tidak hanya sekadar menunjuk pada perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga mengandung dimensi keilmuan yang mendalam karena dirumuskan secara sadar untuk memberikan karakteristik tertentu terhadap peristiwa-peristiwa dalam ranah hukum pidana. Dengan kata lain, perbuatan pidana bukanlah sekadar refleksi dari tindakan konkret dalam masyarakat, melainkan merupakan konstruksi abstrak yang dirumuskan melalui pendekatan yuridis dan sistematis untuk membedakan dengan istilah serupa yang digunakan dalam konteks sehari-hari.⁴⁶

R. Soesilo, dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*, menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang atau diwajibkan. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, atau justru mengabaikan kewajiban hukum

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hlm.20.

⁴⁵ Moeljatno. (2005) *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm.20.

⁴⁶ Bambang Poernomo. (1994) *Asas Asas Huikum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.

yang ditentukan, maka terhadapnya dapat dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, tindak pidana mencakup dua bentuk pelanggaran hukum: perbuatan aktif yang melanggar larangan, serta perbuatan pasif berupa kelalaian untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang.⁴⁷

Pendapat ini menegaskan bahwa inti dari suatu tindak pidana terletak pada keberadaan norma hukum yang menentukan suatu perbuatan sebagai pelanggaran, disertai ancaman sanksi pidana apabila norma tersebut dilanggar. Oleh karena itu, tidak setiap tindakan yang dianggap salah oleh masyarakat otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Harus terdapat ketentuan tertulis dalam undang-undang yang secara eksplisit menyebutkan bahwa perbuatan tersebut dilarang atau diwajibkan, serta menyatakan adanya sanksi pidana bagi pelanggarnya.⁴⁸

Menurut P.A.F. Lamintang, setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) umumnya terdiri dari dua jenis unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan kondisi batin pelaku, seperti kesengajaan (*dolus*), kelalaian (*culpa*), motif, dan tujuan tertentu. Unsur ini mencerminkan sikap batin atau niat pelaku saat melakukan perbuatan pidana. Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan keadaan eksternal yang menyertai perbuatan pidana, seperti perbuatan itu sendiri, akibat yang ditimbulkan, serta situasi atau kondisi tertentu yang menjadi Syarat terjadinya tindak pidana tersebut.⁴⁹

A.G. Van Hamel mendefinisikan "*strafbaar feit*" atau tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan. Definisi ini menekankan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak

⁴⁷ R. Soesilo. (1991). *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor: Politeia, hlm. 11

⁴⁸ R. Soesilo. (1996) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*. Jakarta: Politeia, hlm. 2.

⁴⁹ P.A.F.Lamintang. (1997) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 182-184.

pidana apabila memenuhi empat unsur utama: adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut kesalahan, baik diatur dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian.⁵⁰

Berbagai pendapat ahli yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa konsep tindak pidana bukanlah semata-mata mencerminkan tindakan yang dianggap salah secara moral atau sosial, tetapi merupakan suatu konstruksi yuridis yang berpijak pada ketentuan hukum tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, legalitas merupakan prinsip utama yang membedakan antara perbuatan yang hanya melanggar norma sosial dan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana. Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana, baik yang bersifat subjektif maupun objektif, harus terpenuhi secara menyeluruh agar suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Pendekatan ini menjadi penting agar penegakan hukum berjalan secara adil dan tidak bersifat arbitrer. Selain itu, pemisahan secara tegas antara aspek moralitas dan legalitas juga menjadi pijakan dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam proses peradilan pidana.⁵¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, setiap tindak pidana disusun berdasarkan rumusan normatif yang mencakup sejumlah unsur hukum tertentu. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian integral dari delik dan saling berkaitan satu sama lain dalam membentuk karakteristik khas suatu tindak pidana. Unsur-unsur ini tidak hanya menjelaskan tindakan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, tetapi juga menggambarkan keadaan dan Syarat yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana.⁵²

⁵⁰ A.G. Van Hamel, (2002) *Asas-Asas Hukum Pidana*, dikutip oleh Moeljatno, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, (2010) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, hlm. 27.

⁵² Barda Nawawi Arief, (2013) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 45

Seluruh unsur yang dirumuskan tersebut harus terpenuhi secara kumulatif. Artinya, tidak cukup hanya dengan terbuktinya sebagian unsur saja untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Jika salah satu unsur dari tindak pidana tersebut tidak terbukti di persidangan, maka secara hukum, perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, meskipun secara moral mungkin dianggap menyimpang. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana yang menuntut kejelasan rumusan hukum dan pembuktian secara objektif di hadapan hukum.⁵³

Dalam kajian hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi dua kelompok unsur utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Kedua kelompok unsur ini memiliki kedudukan yang komplementer dan harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pelaku.

a. Unsur Objektif:

Unsur objektif merujuk pada aspek-aspek yang berada di luar diri pelaku dan berkaitan dengan keadaan atau situasi di mana perbuatan pidana tersebut terjadi. Unsur-unsur ini secara garis besar mencakup:⁵⁴

- 1) Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*): Unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma atau aturan hukum pidana yang berlaku. Sifat melawan hukum ini dapat bersifat formal, yaitu perbuatan tersebut secara eksplisit dilarang oleh undang-undang, maupun bersifat materiil, yaitu perbuatan tersebut meskipun tidak secara tegas dilarang dalam undang-undang, namun bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kepatutan dalam masyarakat.
- 2) Kualitas Pelaku: Unsur ini menunjuk pada karakteristik atau status tertentu yang melekat pada pelaku yang menjadikannya subjek dari

⁵³ Andi Hamzah, (2008) *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 77.

⁵⁴ Adami Chazawi, (2022) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 75-98.

tindak pidana tertentu. Sebagai contoh, dalam tindak pidana korupsi, kualitas pelaku sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara merupakan unsur objektif yang esensial.

- 3) Kausalitas: Unsur kausalitas menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan kata lain, akibat yang timbul harus merupakan konsekuensi yang wajar dan dapat diperkirakan dari perbuatan pelaku. Penentuan adanya hubungan kausalitas ini menjadi penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

b. Unsur Subjektif:

Unsur subjektif merupakan aspek-aspek yang melekat pada diri pelaku dan berkaitan dengan kondisi mental atau batin pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Unsur-unsur ini meliputi:

- 1) Kesengajaan (*Dolus*) atau Ketidaksengajaan (*Culpa*): Unsur ini berkaitan dengan sikap batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul. Kesengajaan mengandung pengertian bahwa pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui serta menyadari akibat yang akan timbul dari perbuatannya. Sementara itu, ketidaksengajaan menunjukkan bahwa pelaku tidak menghendaki akibat tersebut, namun akibat itu timbul karena kurang hati-hati atau kurang teliti.⁵⁵
- 2) Maksud (*Oogmerk*): Unsur maksud secara spesifik terdapat dalam beberapa tindak pidana tertentu, terutama pada tahap percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maksud menunjukkan adanya niat atau tujuan tertentu dari pelaku dalam melakukan perbuatannya.
- 3) Macam-macam Maksud Tertentu: Dalam beberapa delik tertentu seperti pencurian, penipuan, dan pemerasan, undang-undang secara spesifik mensyaratkan adanya maksud tertentu dari pelaku. Misalnya, dalam

⁵⁵ R. Soesilo. (2017) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, hlm. 98-105.

tindak pidana pencurian, pelaku harus memiliki maksud untuk memiliki barang orang lain secara melawan hukum.

- 4) Merencanakan Terlebih Dahulu (*Voorbedachte Raad*): Unsur ini secara khusus ditemukan dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Merencanakan terlebih dahulu menunjukkan adanya proses pemikiran dan persiapan yang matang sebelum pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan.
- 5) Perasaan Takut (*Vrees*): Unsur perasaan takut secara spesifik disebutkan dalam Pasal 308 KUHP. Dalam konteks pasal ini, perasaan takut menjadi unsur subjektif yang relevan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat atau tidak lama sesudah dilahirkan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, perbuatan pidana atau delik diklasifikasikan dalam beberapa kategori berdasarkan sifat, bentuk, dan cara terjadinya. Berikut ini adalah sepuluh klasifikasi utama:⁵⁶

a. Delik Kejahatan dan Pelanggaran

Perbuatan pidana dibedakan menjadi dua jenis utama: kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang diatur dalam Buku II KUHP dan bersifat lebih serius, karena mengganggu atau merugikan kepentingan hukum yang lebih vital seperti jiwa, harta benda, atau kehormatan seseorang. Contoh: pembunuhan, pencurian. Pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP dan umumnya menyangkut ketertiban umum atau administrasi, misalnya pelanggaran lalu lintas. Dalam literatur hukum, kejahatan disebut sebagai *rechterdelicten* (delik hukum), sedangkan pelanggaran dikenal sebagai *wetdelicten* (delik undang-undang).

⁵⁶ Emy Rosna Wati, Abdul Fatah. (2020). *Hukum Pidana*. Sidoarjo: UMSIDA Press. hlm. 6

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah perbuatan pidana yang penekanannya pada perbuatan itu sendiri, tanpa melihat akibatnya. Contoh: memberikan keterangan palsu (Pasal 242 KUHP), membuat surat palsu (Pasal 263). Delik materiil lebih menekankan pada akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Contoh: pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penipuan (Pasal 378).

c. Delik Komisi, Ommisi, dan Komisi melalui Ommisi

Delik komisi (*commissionis*) adalah pelanggaran terhadap larangan, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang hukum, seperti mencuri atau menggelapkan. Delik ommisi (*ommissionis*) adalah pelanggaran karena tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan, seperti tidak menolong orang yang dalam bahaya (Pasal 531 KUHP). Delik komisi melalui ommisi (*commissionis per ommissionem commissa*) adalah delik yang seharusnya berupa tindakan aktif tetapi terjadi melalui kelalaian atau pembiaran. Contoh: seorang ibu membiarkan anaknya meninggal karena tidak diberi makan atau susu.

d. Delik Sengaja (*Dolus*) dan Karena Lalai (*Culpa*)

Delik *dolus* adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran atas akibatnya. Misalnya, pembakaran rumah (Pasal 187 KUHP). Delik *culpa* adalah perbuatan yang timbul karena kelalaian atau kurang hati-hati, tanpa ada niat jahat. Contoh: menyebabkan kebakaran karena keteledoran (Pasal 188).

e. Delik Tunggal dan Delik Ganda

Delik tunggal adalah perbuatan pidana yang selesai dalam satu kali perbuatan. Misalnya, mencuri sekali sudah memenuhi unsur delik. Delik ganda memerlukan lebih dari satu perbuatan agar dapat dianggap sebagai tindak pidana, biasanya terjadi secara berulang. Contoh: penadahan hasil kejahatan secara berulang (Pasal 481 KUHP).

f. Delik Selesai dan Delik Berlanjut

Delik selesai adalah perbuatan yang selesai dan langsung menjadi tindak pidana setelah dilakukan. Delik berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan pidana. Contoh: pencurian berturut-turut dengan pola yang sama.

g. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak korban. Ini bertujuan melindungi hak privat. Delik aduan dibagi dua:

Aduan absolut: tidak bisa diproses tanpa pengaduan sama sekali.

Aduan relatif: dapat digugurkan jika ada kondisi khusus, seperti perdamaian. Delik biasa adalah delik yang dapat langsung diproses oleh Penuntut Umum tanpa pengaduan, demi kepentingan umum.

h. Delik Sederhana dan Delik yang Diperberat (Terkualifikasi)

Delik sederhana merupakan bentuk dasar dari suatu perbuatan pidana, misalnya penganiayaan ringan (Pasal 351 KUHP). Delik terkualifikasi terjadi jika dalam delik tersebut terdapat unsur pemberatan, seperti pencurian dengan kekerasan atau pada malam hari (Pasal 365 KUHP).

i. Delik Umum dan Delik *Propria*

Delik umum bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa Syarat khusus. Delik *propria* hanya bisa dilakukan oleh pelaku tertentu yang memiliki status atau kedudukan tertentu, seperti pejabat publik. Misalnya: penyalahgunaan jabatan oleh aparat Negara.

j. Kejahatan Umum dan Kejahatan Politik

Kejahatan umum adalah perbuatan pidana yang melanggar hukum umum dan berdampak pada masyarakat luas, seperti pencurian, pembunuhan. Kejahatan politik adalah perbuatan yang bertujuan atau berdampak pada sistem atau kekuasaan politik Negara, misalnya makar atau penghasutan melawan pemerintah.

4. Dasar Hukum Tindak Pidana

Secara umum, hukum pidana Indonesia bersumber pada berbagai instrumen hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sumber utama hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dalam istilah Belanda dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht*, yang merupakan warisan kolonial Belanda dan hingga kini masih menjadi rujukan utama dalam sistem hukum pidana nasional. KUHP ini terdiri atas tiga bagian utama, yaitu Buku I yang memuat ketentuan umum, Buku II yang mengatur mengenai kejahatan, dan Buku III yang memuat ketentuan mengenai pelanggaran.⁵⁷

Selain KUHP itu sendiri, terdapat pula *Memorie van Toelichting (MvT)*, yaitu penjelasan resmi terhadap KUHP yang disusun dan diajukan kepada parlemen Belanda (*Tweede Kamer*) pada tahun 1881 dan disahkan pada tahun 1886. Penjelasan ini memiliki peran penting dalam menafsirkan maksud pembentuk undang-undang saat menyusun norma pidana, meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang.⁵⁸

Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan hukum yang semakin kompleks, KUHP telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian. Perubahan ini dilakukan melalui undang-undang yang bersifat khusus yang memperluas ruang lingkup hukum pidana. Misalnya, munculnya undang-undang khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010), Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009), serta Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004), yang seluruhnya memberikan dasar pembedaan di luar KUHP.⁵⁹

⁵⁷ Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.

hlm. 8

⁵⁸ J.E. Sahetapy. (2002) *Memorie van Toelichting KUHP* Surabaya: Lembaga Penerbitan Unair, hlm. 4.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001,

Yurisprudensi juga menjadi sumber hukum pidana yang penting, terutama dalam memberikan tafsir atas ketentuan pidana yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Contohnya dapat ditemukan dalam penafsiran terhadap Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Pasal ini hanya menyebutkan istilah “penganiayaan” tanpa menjabarkan unsur-unsurnya. Melalui putusan-putusan Pengadilan, sepertiurisprudensi No. Y.I.II/1972, dijelaskan bahwa penganiayaan mencakup perbuatan dengan sengaja yang mengakibatkan rasa sakit, ketidaknyamanan, atau luka pada orang lain. Yurisprudensi juga berperan dalam menentukan kapan suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya berdasarkan pertimbangan keadilan, kepentingan umum, atau tidak adanya keuntungan pribadi bagi pelaku⁶⁰ Di samping hukum tertulis dan yurisprudensi, hukum pidana adat juga diakui sebagai sumber hukum pidana di Indonesia. Hal ini didasarkan pada Pasal 5 ayat (3) sub b UU Darurat No. 1 Tahun 1951, yang menyatakan bahwa hukum adat tetap berlaku selama belum diatur secara khusus dalam undang-undang nasional. Hukum pidana adat mencerminkan nilai-nilai lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang disebut sebagai *living law*.⁶¹

Contoh konkret dari hukum pidana adat ini dapat ditemukan dalam delik adat Bali yang dikenal sebagai *Lokika Sanggraha*, yakni hubungan seksual suka sama suka antara pria dan wanita belum menikah, namun pria kemudian ingkar janji menikahi setelah wanita hamil. Juga terdapat delik adat Bugis *Malaweng Luse* atau dalam bahasa Makassar disebut *Salimara*, yaitu hubungan kelamin antara pria dan wanita yang dilarang menikah karena hubungan darah atau larangan adat lainnya. Meskipun bersifat lokal, delik-delik ini masih sering diajukan ke Pengadilan adat dan menjadi dasar penyelesaian sengketa di daerah masing-masing.⁶²

⁶⁰ R. Soesilo, (1991) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Politeia, hlm. 245-246.

⁶¹ Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3).

⁶² Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA. hlm. 10

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam sistem hukum pidana Islam, istilah *jarīmah* merujuk pada segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Syariat Islam, yang terhadap pelanggaran tersebut Allah SWT menetapkan ancaman berupa sanksi atau hukuman. Perbuatan yang tergolong sebagai *jarīmah* tidak hanya terbatas pada tindakan aktif berupa pelanggaran larangan (perbuatan yang dilarang), tetapi juga mencakup tindakan pasif berupa pengabaian terhadap perintah (meninggalkan kewajiban yang ditetapkan Syara'). Oleh karena itu, aspek normatif dari *jarīmah* sangat terkait erat dengan dimensi ketaatan terhadap aturan Syariat.⁶³

Penekanan pada istilah “Syara'” dalam definisi ini menunjukkan bahwa suatu tindakan baru dapat dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Islam jika terdapat dasar larangan yang bersumber dari ketentuan hukum Islam itu sendiri. Hal ini berbeda dengan sistem hukum positif yang menetapkan legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan buatan manusia. Dengan demikian, dalam konteks hukum Islam, asas legalitas pidana (*nullum crimen sine lege*) ditentukan secara langsung oleh wahyu, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta ijtihad para Ulama melalui *qiyas* atau *ijma'* dalam hal-hal yang tidak terdapat Nash yang eksplisit.⁶⁴

Larangan-larangan tersebut berlaku bagi setiap individu yang telah memenuhi Syarat sebagai *Mukallaf*, yaitu orang yang telah dibebani kewajiban hukum karena telah baligh, berakal, dan mampu memahami beban Syariat. Baik laki-laki maupun perempuan yang tergolong *Mukallaf* akan dikenai pertanggungjawaban atas tindakannya apabila melakukan pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan Syara' dan disertai dengan ancaman hukuman.

⁶³ Wahbah al-Zuhaili, (2003) *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 6, Beirut: Dar al-Fikr. hlm. 531.

⁶⁴ Abdul Basith Junaidy, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsur, Moh. Muid. (2020). *Hukum Pidana Islam Indonesia* PT Rajawali Buana Pusaka. Hlm.4.

Definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa *jarīmah* tidak semata-mata dipahami sebagai tindakan melanggar norma sosial atau hukum Negara, tetapi merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai *Ilahiyah* yang telah digariskan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, suatu perbuatan baik aktif maupun pasif baru dikategorikan sebagai tindak pidana Islam jika secara eksplisit ditetapkan keharamannya oleh Syara' dan terdapat ancaman hukuman yang menyertainya. Artinya, suatu tindakan tidak serta merta dianggap sebagai kejahatan kecuali jika telah ditentukan oleh Allah SWT melalui Nash yang sahih, dan jenis hukumannya tergolong dalam kategori *hudūd*, *qisās–diyāt*, maupun *ta'zīr*.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam perspektif hukum pidana Islam, setiap tindak pidana yang disebut dengan *jarīmah* tidak serta merta dapat dihukum kecuali jika seluruh unsur yang membentuk perbuatan tersebut terpenuhi secara utuh. Unsur-unsur tersebut terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu unsur-unsur umum dan unsur-unsur khusus. Unsur umum merupakan komponen esensial yang harus ada dalam setiap tindak pidana, tanpa memandang jenisnya, sementara unsur khusus merupakan ciri khas yang membedakan satu tindak pidana dengan yang lain.⁶⁵

a. Unsur-Unsur Umum Tindak Pidana

Secara umum, terdapat tiga unsur utama yang menjadi dasar bagi ditetapkannya suatu perbuatan sebagai *jarīmah* dalam hukum Islam:

1) Adanya Dalil Syara' (*al-Rukn al-Syar'i*)

Unsur pertama adalah keberadaan dalil tekstual dari Syara' yang melarang suatu perbuatan dan sekaligus menetapkan hukuman bagi pelanggarnya. Dengan kata lain, suatu perbuatan baru bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana apabila telah ada Nash (teks) yang eksplisit dari Al-Qur'an, Hadis, atau sumber hukum Islam lainnya yang sahih. Hal ini sejalan dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana konvensional

⁶⁵ Amir Syarifuddin, (2004) *Garis-Garis Besar Fiqh Jinayah*, Jakarta: Kencana, hlm. 87.

yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada undang-undang yang mengaturnya (*nullum crimen sine lege*).⁶⁶

2) Adanya Perbuatan yang Dilarang (*al-rukn al-māddi*)

Unsur kedua berkaitan dengan aspek material dari tindak pidana, yaitu wujud nyata dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan tersebut bisa berbentuk tindakan aktif (komisif) seperti mencuri atau membunuh, maupun tindakan pasif (omisif) seperti menolak memberikan nafkah kepada keluarga. Unsur ini menekankan pentingnya keberadaan tindakan aktual yang menjadi objek penilaian hukum, sehingga bukan hanya niat semata yang menjadi dasar pembedaan.⁶⁷

3) Pelaku harus *Mukallaf* (*Al-Rukn Al-adabi*)

Unsur ketiga adalah adanya kesanggupan bertanggung jawab secara moral dan hukum dari pelaku tindak pidana. Dalam Islam, hal ini diwujudkan melalui Syarat bahwa pelaku harus berstatus *Mukallaf*, yaitu individu yang telah memenuhi kriteria baligh, berakal sehat, dan memiliki kemampuan memahami akibat dari tindakannya. Baik laki-laki maupun perempuan dianggap sama-sama dapat dimintai pertanggungjawaban apabila telah memenuhi Syarat ini. Unsur ini sejalan dengan unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif, yaitu adanya kapasitas moral dan intelektual untuk menilai benar atau salahnya suatu perbuatan.⁶⁸

b. Unsur-Unsur Khusus Tindak Pidana

Selain unsur-unsur umum, terdapat pula unsur-unsur khusus yang menjadi identitas spesifik dari setiap jenis tindak pidana dalam Islam. Unsur ini menjelaskan karakteristik utama dari suatu *jarimah* yang

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaili, (2003). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 6, Beirut: Dar al-Fikr. hlm. 544.

⁶⁷ Abd al-Qadir Audah, (1990) *At-Tasyri' al-Islami*, Jilid I, Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi, hlm. 145.

⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah, (1981) *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, hlm. 67.

membedakannya dari jenis pidana lainnya. Misalnya, dalam tindak pidana pencurian (*sariqah*), unsur khusus yang harus dipenuhi adalah adanya tindakan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa izin dan dari tempat penyimpanan yang aman (*hirz*). Sedangkan dalam tindak pidana zina, unsur khususnya adalah terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami istri secara sah, dan dilakukan dengan kesadaran penuh.⁶⁹

Jika salah satu unsur khusus tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut tidak bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana tertentu. Misalnya, jika tidak terdapat bukti adanya *hirz* dalam kasus pencurian, maka hukuman *hudūd* atas pencurian tidak dapat dijatuhkan, meskipun pelaku tetap bisa dikenai sanksi *ta'zīr*. Begitu pula dalam kasus zina, apabila tidak dapat dibuktikan unsur persetubuhan, maka hukuman rajam atau cambuk tidak dapat diterapkan meski mungkin ada indikasi pelanggaran moral lainnya.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam perspektif Ulama salaf, pembagian *jarīmah* (tindak pidana dalam hukum Islam) memiliki dimensi yang bersifat tetap (*rigid*) dan tidak dapat diubah, karena didasarkan pada Nash-Nash Syar'ī yang bersifat *Qath'ī* (pasti). Namun, berbeda halnya dengan para Ulama Khalaf (generasi belakangan), yang cenderung membuka ruang interpretasi lebih luas terhadap hukum pidana Islam, sehingga memungkinkan adanya fleksibilitas dan penyesuaian terhadap konteks sosial yang berkembang.⁷⁰

Aspek rigiditas dalam hukum pidana Islam terlihat jelas pada jenis-jenis *jarīmah* yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti *jarīmah hudūd* dan *qishāsh-diyāt*, yang hukumannya sudah ditentukan dan tidak dapat diubah oleh manusia. Sebaliknya, aspek fleksibilitas tercermin dalam *jarīmah ta'zīr*, yaitu pelanggaran atau tindak pidana yang tidak disebutkan secara spesifik dalam Nash, sehingga hukumnya diserahkan

⁶⁹ Amir Syarifuddin, (2004) *Garis-Garis Besar Fiqh Jinayah*, Jakarta: Kencana, hlm. 94–95.

⁷⁰ Zul Anwar Ajim Harahap, Adi Syahputra, Sabaruddin, Otoviani Dasopang, Nisa Nasution. (2024). *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Semesta Aksara. hlm.21

kepada ijtihad Ulama atau otoritas Negara. Dalam hal ini, tindak pidana (*jarimah*) dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud merupakan jenis tindak pidana dalam hukum Islam yang dikenai hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti oleh Syariat. Abdul Qadir 'Audah mendefinisikan *hadd* sebagai bentuk hukuman yang merupakan hak Allah SWT dan tidak dapat diubah atau digugurkan oleh siapapun, termasuk korban, keluarganya, maupun otoritas Negara. Ini menandakan bahwa hukuman tersebut bersifat tetap dan wajib dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai Agama dan masyarakat luas.⁷¹

Menurut pandangan Ulama seperti Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Jubair, *jarimah hudud* terbagi ke dalam tujuh kategori utama, yaitu: pembunuhan, kemurtadan (*riddah*), pemberontakan terhadap penguasa sah (*al-baghy*), tuduhan palsu melakukan zina (*qadhf*), pencurian (*sariqah*), perampokan bersenjata (*hirabah*), dan mengonsumsi minuman keras (*shurb al-khamr*). Masing-masing dari pelanggaran ini memiliki sanksi yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang tidak memberikan ruang bagi pengurangan atau peniadaan hukuman oleh siapapun.

Karakteristik utama dari hukuman *hudud* adalah bahwa hukuman ini merupakan hak Allah karena ditujukan untuk menjaga kepentingan umum dan kemaslahatan sosial. Pelaksanaan hukuman tersebut berperan penting dalam memelihara ketertiban, keadilan, dan moralitas dalam masyarakat Islam. Dengan menegakkan *hudud*, Syariat Islam berupaya memberikan efek jera dan menciptakan lingkungan sosial yang aman dan harmonis.⁷²

b. *Jarimah Qisas dan Diyat*

Jarimah qisas dan *diyat* adalah jenis tindak pidana dalam hukum Islam yang dikenai sanksi berupa *qisas* yakni hukuman yang setimpal

⁷¹ Zul Anwar Ajim Harahap, Adi Syahputra, Sabaruddim, Otoviani Dasopang, Nisa Nasution. (2024). *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Semesta Aksara. hlm.22

⁷² Zul Anwar Ajim Harahap, Adi Syahputra, Sabaruddim, Otoviani Dasopang, Nisa Nasution. (2024). *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Semesta Aksara. hlm.22

dengan perbuatan pelaku atau *diyat*, yaitu denda atau ganti rugi materiil kepada korban atau ahli warisnya. Meskipun batasan hukumannya telah ditentukan oleh Syariat, jenis *jarīmah* ini dikategorikan sebagai hak pribadi (*haqq al-'abd*), yang berarti korban atau keluarganya memiliki wewenang untuk memaafkan pelaku. Jika pemaafan ini terjadi, maka hukuman dapat digugurkan sepenuhnya.⁷³

Dalam pandangan Ulama Khalaf (kontemporer), sekalipun korban telah memaafkan pelaku dan menggugurkan hak *qisās* atau *diyat*, Negara atau penguasa tetap memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman alternatif berupa *ta'zīr* demi menjaga ketertiban umum. Hal ini menegaskan peran Negara dalam menyeimbangkan antara keadilan individual dan keamanan kolektif.

Adapun tindak pidana yang tergolong dalam kategori *jarīmah qisās-diyat* meliputi berbagai bentuk kekerasan terhadap jiwa dan tubuh. Di antaranya adalah:⁷⁴

- 1) Pembunuhan dengan sengaja (*al-qatl al-'amd*);
- 2) Pembunuhan semi-sengaja (*al-qatl syibh al-'amd*);
- 3) Pembunuhan tidak disengaja (*al-qatl al-khafa'*);
- 4) Penganiayaan berat dengan niat (*al-jarh al-'amd*);
- 5) Penganiayaan tidak disengaja (*al-jarh syibh al-'amd*).

Perbedaan paling mendasar antara *qisās-diyat* dan *hudūd* terletak pada status hak dan ruang kompromi yang dimungkinkan. *Hudūd* merupakan hak Allah SWT, sehingga tidak dapat diintervensi oleh manusia. Sementara itu, *qisās dan diyat* adalah hak manusia yang memberi peluang untuk maaf dan penyelesaian damai. Di sinilah letak fleksibilitas dalam hukum pidana Islam yang memungkinkan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

⁷³ Zul Anwar Ajim Harahap, Adi Syahputra, Sabaruddim, Otoviani Dasopang, Nisa Nasution. (2024). *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Semesta Aksara. hlm.23

⁷⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 135.

c. *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr adalah bentuk tindak pidana dalam hukum Islam yang dikenai sanksi *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak memiliki ketentuan tetap dalam Nash Syariat, baik dalam bentuk maupun kadarnya. Menurut Abdul Qadir 'Audah, *jarīmah ta'zīr* mencakup seluruh pelanggaran yang tidak diatur secara eksplisit dalam kategori *hudūd* atau *qiṣāṣ-diyat*. Artinya, apabila suatu tindakan kriminal tidak memiliki batasan sanksi yang diatur oleh Syariat secara tegas, maka ia termasuk dalam kategori *ta'zīr*.⁷⁵

Menurut Imam al-Māwardī, *ta'zīr* adalah hukuman edukatif terhadap pelanggaran yang tidak disertai dengan penetapan sanksi khusus dalam Syariat seperti pada *hudūd*. Maka, wewenang untuk menetapkan sanksinya diserahkan kepada otoritas pemerintah (*ulil amri*) atau Hakim. Ciri khas dari *ta'zīr* adalah fleksibilitasnya, di mana kadar hukuman bisa ditentukan sesuai dengan situasi, jenis pelanggaran, dan kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, *jarīmah ta'zīr* mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan nilai maslahat publik. Prinsip utamanya adalah mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan menjaga kemaslahatan (*maṣlahah*). Oleh sebab itu, Negara wajib menetapkan dan menegakkan sanksi *ta'zīr* untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang merusak moralitas dan ketertiban umum. Namun demikian, seluruh pelaksanaan hukuman *ta'zīr* tetap harus sejalan dengan prinsip-prinsip Syariat dan tidak boleh bertentangan dengan Nash-Nash syar'i.⁷⁶

Dari sudut pandang objek yang dilanggar, *jarīmah ta'zīr* terbagi menjadi dua kelompok: pertama, yang menyangkut hak Allah seperti pelanggaran moral dan ibadah; kedua, yang menyangkut hak individu seperti penghinaan atau pencemaran nama baik. Dari sifat tindakannya, *ta'zīr* dapat diklasifikasikan sebagai: pelanggaran maksiat, tindakan yang

⁷⁵ Zul Anwar Ajim Harahap, Adi Syahputra, Sabaruddim, Otoviani Dasopang, Nisa Nasution. (2024). *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Semesta Aksara. hlm.24

⁷⁶ Zul Anwar Ajim Harahap, Adi Syahputra, Sabaruddim, Otoviani Dasopang, Nisa Nasution. (2024). *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Semesta Aksara. hlm.25

merusak kepentingan umum, dan pelanggaran administratif atau sosial lainnya.⁷⁷

Berdasarkan dasar hukumnya, *jarīmah ta'zīr* dapat dibedakan ke dalam tiga jenis: tindak pidana yang berasal dari *hudūd* atau *qisās* tetapi tidak memenuhi Syarat hukum, perbuatan yang disebut dalam Nash tetapi tanpa ketentuan hukuman spesifik, dan perbuatan baru yang tidak disebutkan dalam Nash, baik jenis maupun sanksinya, sehingga diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad Hakim atau penguasa.⁷⁸

Hukuman yang dapat dijatuhkan dalam *ta'zīr* sangat beragam dan disesuaikan dengan kondisi. Beberapa di antaranya meliputi: hukuman mati, cambuk, penjara, pengasingan, hukuman salib (dalam konteks simbolik atau psikologis), nasehat, peringatan keras, dan pengucilan. Setiap bentuk hukuman tersebut disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, tujuan edukatif, dan efek jera terhadap pelaku dan masyarakat luas.⁷⁹

4. Dasar Hukum Tindak Pidana

Sumber hukum pidana Islam merupakan landasan normatif yang menjadi rujukan utama dalam menetapkan aturan pidana dalam Syariat Islam. Secara prinsip, sumber hukum tersebut merujuk pada wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 59, ditegaskan bahwa setiap orang beriman diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul, dan Ulil Amri (pihak yang memiliki otoritas). Ayat ini secara eksplisit menjelaskan bahwa ada tiga pilar utama sebagai rujukan dalam memahami dan menjalankan hukum Islam: kehendak Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an, kehendak Rasul dalam bentuk Hadis, dan kehendak Ulil Amri yang mencakup ijtihad para ahli hukum yang berkompeten.⁸⁰

⁷⁷ Zul Anwar Ajim Harahap, Adi Syahputra, Sabaruddim, Otoviani Dasopang, Nisa Nasution. (2024). *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Semesta Aksara. hlm.26

⁷⁸ Zul Anwar Ajim Harahap, Adi Syahputra, Sabaruddim, Otoviani Dasopang, Nisa Nasution. (2024). *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Semesta Aksara. hlm.27

⁷⁹ Zul Anwar Ajim Harahap, Adi Syahputra, Sabaruddim, Otoviani Dasopang, Nisa Nasution. (2024). *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Semesta Aksara. hlm.28

⁸⁰ H.M. Rasjidi, (1972) *Keutamaan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 456

a. Al-Quran

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang paling utama (primer) dan menduduki posisi sentral dalam keseluruhan sistem Syariat Islam. Di dalamnya terkandung ajaran-ajaran pokok yang mencakup aspek akidah, ibadah, muamalah, dan hukum pidana maupun perdata, baik secara eksplisit maupun implisit. Sebagaimana undang-undang dalam sistem hukum positif modern, Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman normatif tertinggi yang menjadi rujukan bagi semua peraturan dan ketentuan lainnya dalam Islam.⁸¹

Al-Qur'an tidak hanya menjadi panutan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dan menerapkan hukum-hukum Allah, tetapi juga menjadi pegangan utama bagi seluruh umat Islam sepanjang zaman. Karakteristik Al-Qur'an sebagai wahyu Ilahi memberikan keabsahan mutlak terhadap isinya. Karena sifatnya sebagai kalam Allah yang sempurna, Al-Qur'an menyampaikan hukum-hukum secara global dan universal, dan hanya menyentuh sebagian kecil dari persoalan cabang (*juz' iyyat*) atau rincian teknis (*kai fiyyat*). Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengedepankan prinsip kebijaksanaan dan balaghah (keindahan bahasa), serta memberikan ruang interpretasi melalui Sunnah dan ijtihad para Ulama.⁸²

Al-Qur'an tidak hanya menjadi pedoman hukum, tetapi juga menjadi petunjuk hidup yang menyeluruh bagi umat manusia. Ia membimbing manusia menuju ketakwaan, yakni derajat tertinggi dalam pandangan Allah SWT. Prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam Al-Qur'an mencakup aspek hubungan vertikal dengan Allah (*ḥablun min Allāh*) maupun horizontal dengan sesama makhluk (*ḥablun min an-nās*), termasuk interaksi dengan alam semesta. Dengan demikian, dalam perspektif Al-Qur'an, seluruh aktivitas manusia, baik bersifat ibadah

⁸¹ Fitri Wahyuni (2018). *HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* Tangerang: PTusantara Persada Utama. hlm.4

⁸² Fitri Wahyuni (2018). *HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* Tangerang: PTusantara Persada Utama. hlm.5

murni maupun muamalah, seyogianya berada dalam kerangka pengabdian kepada Allah SWT. Segala bentuk perilaku dan keputusan manusia hendaknya diarahkan untuk memperoleh keridhaan-Nya dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum-Nya.

Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama juga ditegaskan melalui beberapa ayat dan peristiwa historis. Salah satunya adalah riwayat terkenal yang melibatkan sahabat Nabi, Mu'adz bin Jabal, ketika ia ditugaskan Rasulullah untuk menjadi gubernur di Yaman. Dalam dialog pengujian tersebut, Rasulullah bertanya kepada Mu'adz tentang dasar hukum yang akan digunakannya dalam menyelesaikan perkara. Mu'adz menjawab bahwa ia akan merujuk kepada Al-Qur'an. Ketika ditanya lebih lanjut jika tidak menemukan jawabannya dalam Al-Qur'an, ia akan beralih kepada Sunnah Rasulullah. Dan jika permasalahan itu pun tidak dijelaskan dalam Sunnah, maka ia akan menggunakan ijtihad pribadinya berdasarkan akal dan pertimbangannya sendiri. Rasulullah menyambut jawaban ini dengan penuh kegembiraan dan memuji kesiapan Mu'adz untuk menegakkan hukum dengan metode yang benar.

Riwayat ini tidak hanya menunjukkan hirarki sumber hukum dalam Islam dimulai dari Al-Qur'an, kemudian Sunnah, dan diakhiri dengan ijtihad (*ra'yu*) tetapi juga menegaskan superioritas Al-Qur'an sebagai rujukan hukum yang pertama dan utama. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam seluruh sistem hukum Islam yang berlaku hingga kini.⁸³

b. As-Sunnah

Dalam sistem hukum Islam, As-Sunnah menempati posisi penting sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Secara etimologis, kata "Sunnah" dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, atau adat yang diwariskan. Namun dalam konteks Syariat Islam, As-Sunnah merujuk pada seluruh ucapan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan persetujuan

⁸³ Fitri Wahyuni (2018). *HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* Tangerang: PTusantara Persada Utama. hlm.5

diam-diam (*taqririyah*) dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan, termasuk dalam bidang hukum pidana.

Istilah Hadis secara bahasa berarti berita, kabar, atau informasi. Dalam praktiknya, As-Sunnah dan Al-Hadis seringkali digunakan secara bergantian, meskipun sebagian Ulama mencoba membedakannya. Ada pandangan yang menyatakan bahwa *As-Sunnah* lebih mengacu pada praktik atau kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan secara konsisten, dan kemudian diteladani oleh para sahabat secara terus-menerus. Sementara *Al-Hadits* dianggap sebagai riwayat verbal mengenai ucapan atau perbuatan Nabi yang disampaikan oleh perawi dan disusun dalam kitab-kitab Hadis.⁸⁴

Dari perspektif fiqh, As-Sunnah adalah segala hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan nyata, perkataan langsung, maupun bentuk persetujuan beliau terhadap tindakan seseorang yang diketahui, tanpa beliau cela atau larang. Persetujuan semacam ini mengisyaratkan bahwa tindakan tersebut dianggap benar dalam pandangan Syariat. Oleh sebab itu, As-Sunnah bukan hanya berfungsi sebagai pelengkap Al-Qur'an, tetapi juga menjadi penjelas dan penafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat global, serta pelengkap terhadap hukum-hukum yang belum dirinci oleh Al-Qur'an.

Otoritas hukum As-Sunnah bersumber dari kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, yakni utusan Allah yang memiliki otoritas untuk menjelaskan, memperjelas, dan mengembangkan Syariat sesuai dengan wahyu yang diturunkan kepadanya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 44, yang berbunyi:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

⁸⁴ Fitri Wahyuni (2018). *HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* Tangerang: PTusantara Persada Utama. hlm.5

“(Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas (mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan *az-Zikr* (Al-Qur’an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. (Q.S An-Nahl ayat: 44).”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa fungsi utama Nabi Muhammad SAW adalah menjelaskan kandungan Al-Qur’an kepada umat manusia, dan penjelasan tersebut terekam dalam bentuk Sunnah. Karena itu, dalam konteks hukum pidana Islam, As-Sunnah menjadi sumber penting dalam merumuskan jenis-jenis tindak pidana, menetapkan unsur-unsur kejahatan, dan menentukan jenis sanksi yang diberlakukan, terutama ketika Al-Qur’an tidak merinci secara lengkap.⁸⁵

c. *Ijma*

Secara etimologis, istilah *Ijma*’ berasal dari bahasa Arab yang berarti tekad bulat (*azam*) untuk melakukan sesuatu, atau kesepakatan sekelompok orang terhadap suatu hal. Dalam konteks ini, seseorang yang memiliki kemantapan hati dan tekad kuat untuk melakukan sesuatu dapat dikatakan telah melakukan *ijma*’. Demikian pula, apabila sekelompok orang menyetujui suatu perkara secara bersama, maka hal tersebut juga disebut sebagai *ijma*’.

Menurut para ahli *ushul fiqh*, *ijma*’ didefinisikan sebagai kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa tertentu mengenai suatu hukum terhadap sebuah peristiwa atau masalah tertentu, dan hukum tersebut dianggap sebagai bagian dari hukum Syariat (hukum Allah). Dalam konteks ini, *ijma*’ bukanlah hasil pendapat pribadi yang berdiri sendiri, melainkan bersumber dari dalil-dalil Syar’i yang telah dipahami oleh para Ulama walaupun mereka tidak selalu menyebutkan dalil tersebut secara eksplisit saat menyepakatinya.⁸⁶

⁸⁵ Fitri Wahyuni (2018). *HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* Tangerang: PTusantara Persada Utama. hlm.5

⁸⁶ Fitri Wahyuni (2018). *HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* Tangerang: PTusantara Persada Utama. hlm.6

Penting untuk memahami terlebih dahulu pihak siapa yang *Ijma'*-nya dapat dijadikan sebagai *hujjah* (argumen hukum) yang sah. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat: ada yang menyatakan bahwa *Ijma'* umat Islam secara keseluruhan dapat menjadi sumber hukum; ada pula yang berpendapat hanya *Ijma'* para Ulama; sebagian lainnya menganggap *Ijma'* penduduk Madinah yang lebih kuat; namun yang paling kuat dan banyak diterima adalah pendapat yang menyatakan bahwa *Ijma'* para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

Pandangan ini dianggap paling kuat karena para sahabat adalah generasi yang hidup langsung bersama Rasulullah SAW, menyaksikan serta mengikuti kehidupan beliau secara langsung. Mereka memahami konteks wahyu dan praktik Nabi lebih dekat dari pada generasi manapun setelahnya. Selain itu, Allah SWT telah memberikan sanjungan kepada para sahabat dalam banyak ayat Al-Qur'an, yang menegaskan keutamaan dan kebenaran mereka dalam beragama dan dalam memahami ajaran Islam.

Dalam struktur sumber hukum Islam, *Ijma'* para sahabat menempati posisi ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadis. Artinya, apabila suatu persoalan telah disepakati oleh para sahabat dan ditetapkan hukumnya melalui *Ijma'*, maka keputusan tersebut memiliki bobot hukum yang sama kuatnya dengan ketetapan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.⁸⁷

Ijma' juga dapat diartikan sebagai kesepakatan para Ulama Mujtahid terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, baik dari kalangan sahabat maupun generasi setelahnya. Konsensus ini menjadi sumber hukum Islam yang kokoh dan menduduki posisi penting dalam penyusunan hukum fiqh. Keabsahan dan kedudukannya didukung oleh berbagai Nash dari Al-Qur'an dan Hadis

⁸⁷ Fitri Wahyuni (2018). *HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* Tangerang: PTusantara Persada Utama. hlm.8

yang memberi pengakuan terhadap kesepakatan kolektif para Ulama serta para cendekiawan Islam.⁸⁸

d. *Qiyas*

Qiyās merupakan metode penetapan hukum Syariat dengan cara menyamakan suatu perkara baru yang belum ada ketentuan hukumnya dengan perkara lain yang telah ditetapkan hukumnya oleh Syariat, berdasarkan persamaan ‘*illat* (alasan hukum) yang mendasarinya. Dalam hirarki sumber hukum Islam, *qiyās* menempati urutan keempat setelah Al-Qur’an, Sunnah, dan *Ijmā’*.⁸⁹

Meskipun secara urutan berada di posisi keempat, fungsi *qiyās* dalam penetapan hukum seringkali lebih luas daripada *ijmā’*, karena jumlah permasalahan yang disepakati melalui *ijmā’* sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh penyebaran para Ulama ke berbagai wilayah setelah masa sahabat, sehingga sulit terjadi musyawarah hukum secara kolektif seperti sebelumnya.⁹⁰

Berbeda halnya dengan *qiyās*, setiap mujtahid atau ahli ijtihad dapat menggunakannya secara independen dengan mengandalkan kemampuan analisis dan pemahamannya terhadap Syariat. *Qiyās* digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer yang belum ditemukan solusinya secara eksplisit dalam Al-Qur’an, Sunnah, atau *Ijmā’*.

Perlu dicatat bahwa *qiyās* tidak berlaku dalam urusan ibadah, karena ibadah termasuk dalam kategori *tauqīfī* (bersumber langsung dari wahyu) dan bentuk serta tata caranya telah ditetapkan dengan jelas oleh Syariat. Maka, apabila tidak ditemukan dalil yang sah dalam Al-Qur’an, Hadis,

⁸⁸ Fitri Wahyuni (2018). *HUKUM PIDANA ISLAM* Tangerang: PT Nusantara Persada Utama. hlm.8

⁸⁹ Darmawati. (2019). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 43

⁹⁰ Darmawati. (2019). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 43

atau *Ijmā'* terkait suatu ibadah, maka tidak dibenarkan membuat hukum baru dengan *qiyās*.⁹¹

Qiyās sangat relevan diterapkan pada perkara muamalah, termasuk urusan sosial, ekonomi, makanan, dan minuman. Contohnya adalah pelarangan berbagai jenis minuman keras modern dan zat adiktif lainnya yang menyerupai *khamr* dalam hal efek merusakannya terhadap akal, sehingga dihukumi haram melalui analogi dengan *khamr* yang disebutkan dalam Nash.⁹²

C. Pemidanaan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian dan Tujuan Pemidanaan

Hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Negara beserta seluruh kewajibannya untuk menegakkan keadilan hukum, yaitu dengan cara melarang segala tindakan yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan memberikan sanksi atau penderitaan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut. Menurut Satochid Kartanegara dalam *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, istilah hukum pidana memiliki beberapa makna yang dapat dipahami dari berbagai sudut pandang.⁹³

- a. Hukum pidana objektif, yang juga dikenal sebagai *ius poenale*, merupakan hukum pidana yang ditinjau dari sisi adanya larangan-larangan terhadap perbuatan tertentu, disertai dengan ancaman hukuman bagi siapapun yang melanggarnya.
- b. Hukum pidana subjektif, yang juga dikenal sebagai *ius poeniendi*, merupakan aspek hukum yang berkaitan dengan hak atau kewenangan Negara. Kewenangan ini mencakup penetapan larangan-larangan dengan tujuan menciptakan ketertiban hukum, penerapan hukum pidana secara memaksa sebagai sarana menjatuhkan hukuman kepada pelanggar, serta

⁹¹ Darmawati. (2019). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 44

⁹² Darmawati. (2019). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 45

⁹³ Siswanto Sunarto. (2015). *Filsafat Hukum Pidana (Konsep, Dimensi, dan Aplikasi)*. hlm.

pelaksanaan sanksi oleh Negara terhadap pihak yang melanggar aturan tersebut.

Pidana berasal dari kata *straf* dalam bahasa Belanda, yang pada dasarnya berarti penderitaan atau nestapa yang secara sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, kata *straf* secara konvensional diartikan sebagai hukuman,⁹⁴ namun ia memilih menggunakan istilah *pidana* sebagai bentuk yang lebih tidak konvensional. Perlu dicatat bahwa istilah *pidana* tidak identik dengan *hukuman*, karena istilah *hukuman* juga mencakup aspek-aspek lain seperti hukum perdata, administrasi, dan disiplin.

Hukum pidana tanpa proses pemidanaan ibarat menyatakan seseorang bersalah tanpa mengetahui secara pasti penyebab dan konsekuensi dari perbuatannya. Pidana atau hukuman merupakan inti dari hukum pidana, karena perkembangan hukum pidana pada dasarnya juga merupakan perkembangan dari konsep pidana dan proses pemidanaan itu sendiri.⁹⁵ Dalam sistem hukum Indonesia, pemidanaan adalah suatu mekanisme atau prosedur untuk menjatuhkan sanksi kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum.

Menurut Sudarto, istilah pemidanaan dapat disamakan dengan penghukuman, namun pengertian penghukuman dipersempit dan disamakan maknanya dengan tindakan pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim.⁹⁶ Dengan demikian, pemidanaan adalah suatu bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan yang bukan semata-mata sebagai balasan atas perbuatan jahatnya, melainkan sebagai upaya agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa.⁹⁷

⁹⁴ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. hlm. 139

⁹⁵ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. hlm. 83

⁹⁶ Chairul Huda. (2006). *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. hlm. 128 hlm. 33

⁹⁷ Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha. hlm. 92

2. Jenis-Jenis Pemidanaan

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis-jenis sanksi pidana yang diatur hanya terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa pidana terbagi atas dua bentuk tersebut⁹⁸

a. Hukuman pokok (*hoofd straffen*):

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda

b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*):

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok.⁹⁹

3. Teori Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia

Teori pemidanaan adalah teori-teori yang menjelaskan tujuan dan dasar pemidanaan dalam hukum pidana, yaitu mengapa seseorang dijatuhi pidana dan apa yang ingin dicapai melalui pemidanaan tersebut. Secara umum, teori pemidanaan terbagi menjadi tiga kelompok utama:¹⁰⁰

a. Teori Pembalasan atau Teori Absolut (*Vergeldings-theorieen*)

Teori ini berpendapat bahwa pemidanaan merupakan bentuk balasan terhadap perbuatan salah yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam pandangan ini, pidana dijatuhkan semata-mata sebagai konsekuensi

⁹⁸ Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha. hlm.95

⁹⁹ Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha. hlm.96

¹⁰⁰ Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha. hlm. 93

atas kesalahan yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti perbaikan perilaku atau perlindungan masyarakat. Tujuan utama dari pemberian hukuman menurut teori ini adalah untuk memberikan pembalasan yang setimpal, sekaligus menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Selain itu, diharapkan pula hukuman tersebut menimbulkan rasa takut pada masyarakat luas agar mereka enggan melakukan tindak pidana serupa. Dengan demikian, pembedaan menurut teori ini lebih menekankan pada aspek keadilan retributif, yaitu bahwa setiap pelaku kejahatan harus menerima ganjaran yang layak sesuai dengan tingkat kesalahannya

b. Teori Tujuan/Teori Relatif (*Doeltheorieen*)

Teori ini melihat pembedaan bukan sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, melainkan sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat. Fokus utama dari pendekatan ini adalah perlindungan terhadap masyarakat dan penciptaan kondisi sosial yang aman serta tertib. Pembedaan diposisikan sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan, baik oleh pelaku yang sama (preventif khusus) maupun oleh masyarakat secara umum (preventif umum). Dengan demikian, tujuan akhir dari pembedaan menurut teori ini adalah menciptakan kesejahteraan dan ketertiban sosial, bukan sekadar membalas perbuatan jahat pelaku.

c. Teori Gabungan/Teori (*Veremigingstheorieen*)

Teori ini, di satu sisi, mengakui bahwa unsur pembalasan tetap menjadi bagian dari pembedaan dalam hukum pidana. Artinya, pelaku tindak kejahatan tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui hukuman yang setimpal. Namun, di sisi lain, teori ini juga menekankan pentingnya aspek pencegahan (prevensi) serta upaya rehabilitasi atau perbaikan terhadap perilaku pelaku kejahatan. Dengan kata lain, pembedaan tidak hanya bertujuan untuk membalas kesalahan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan dan

memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

D. Pemidanaan Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian dan Tujuan Hukuman Uqubah

Uqubah merujuk pada hukuman yang ditetapkan oleh Allah atau oleh pemerintah (Ulil Amri) kepada pelaku pelanggaran hukum, baik dalam bentuk fisik, finansial, moral, maupun sosial, dengan tujuan untuk memberikan efek jera, menjaga ketertiban masyarakat, serta menegakkan keadilan.¹⁰¹

Menurut Abdul Qadir Audah diartikan sebagai bentuk balasan yang diberlakukan untuk menjaga kepentingan masyarakat akibat terjadinya pelanggaran terhadap aturan-aturan Syariat Islam.¹⁰²

Tujuan dari pemberian hukuman terhadap pelaku *jarimah* dalam Islam adalah, pertama, sebagai bentuk pencegahan dan pembalasan, dan kedua, sebagai sarana perbaikan diri serta pembelajaran. Dengan tujuan tersebut, diharapkan pelaku tidak mengulangi perbuatan buruknya. Selain itu, hukuman tersebut juga berfungsi sebagai langkah preventif agar orang lain tidak tergoda untuk melakukan pelanggaran serupa.¹⁰³

Pemidanaan merupakan salah satu instrumen dalam Hukum Pidana yang berfungsi sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Ia mencerminkan sikap penolakan masyarakat terhadap tindakan kriminal dan para pelakunya. Dalam konteks Hukum Pidana Islam, tujuan utama dari pemberian hukuman adalah untuk mewujudkan *rahmatan lil 'alamin* yakni sebagai bentuk kasih sayang Allah bagi seluruh alam. Ketegasan dalam menetapkan hukuman oleh Allah bukanlah bentuk kekerasan, melainkan

¹⁰¹ Fitri Wahyuni. 2017. *Hukum Pidana Islam* Tangerang: PT Nusantara Persada Utama. hlm 111

¹⁰² Fitri Wahyuni. 2017. *Hukum Pidana Islam* Tangerang: PT Nusantara Persada Utama. hlm 111

¹⁰³ Andi Hamzah. (1993) *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 1.

wujud rahmat-Nya kepada manusia dan lingkungan, agar tercipta kehidupan yang aman, adil, damai, dan sejahtera.

Dengan demikian, ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan bertujuan untuk mencegah kerusakan, menjaga keselamatan, serta menciptakan ketentraman baik di dunia maupun di akhirat. Hukuman tersebut juga berfungsi sebagai sarana untuk menuntun manusia menuju jalan kebenaran, menegakkan keadilan, memperlihatkan kebijaksanaan, dan menunjukkan arah kehidupan yang benar secara hakiki.¹⁰⁴ Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam Syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.¹⁰⁵

2. Jenis-Jenis Pemidanaan

Dalam Hukum Pidana Islam, hukuman terbagi ke dalam lima kelompok, yaitu:¹⁰⁶

- a. Berdasarkan hubungan antar jenis hukuman:
 - 1) Hukuman pokok (*'uqūbah aṣliyyah*).
 - 2) Hukuman pengganti (*'uqūbah badaliyyah*).
 - 3) Hukuman tambahan (*'uqūbah taba'īyyah*).
 - 4) Hukuman pelengkap (*'uqūbah takmīliyyah*).
- b. Dilihat dari wewenang Hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman:
 - 1) Hukuman yang memiliki satu batas tetap.
 - 2) Hukuman yang memiliki batas minimum dan maksimum.
- c. Berdasarkan kepastian ukuran dan bentuk hukuman:
 - 1) Hukuman yang telah ditentukan jenis dan ukurannya secara pasti.

¹⁰⁴ Ridwan Syah Beruh, 2015, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, hlm.186-187.

¹⁰⁵ Fitri Wahyuni (2018). *HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* Tangerang: PTusantara Persada Utama. hlm.125

¹⁰⁶ Fitri Wahyuni (2018). *HUKUM PIDANA ISLAM Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* Tangerang: PTusantara Persada Utama. hlm.111

- 2) Hukuman yang bentuk dan besarnya diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim.
- d. Dilihat dari bentuk penerapannya terhadap tubuh atau harta terpidana:
 - 1) Hukuman terhadap tubuh (badan).
 - 2) Hukuman terhadap nyawa (jiwa).
 - 3) Hukuman terhadap harta benda.
- e. Berdasarkan jenis tindak pidana (*jarimah*) yang dikenai hukuman:
 - 1) *Hudud*.
 - 2) *Qisas* dan *diyat*
 - 3) *Kifarat*
 - 4) *Ta'zir*

E. Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Penistaan Agama

Istilah penistaan Agama terdiri dari dua kata, yaitu *penistaan* dan *Agama*. Kata *Agama* merujuk pada sistem kepercayaan terhadap Tuhan dan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Agama diartikan sebagai seperangkat sistem dan prinsip keyakinan yang mempercayai keberadaan Tuhan atau dewa. Sementara itu, penistaan berasal dari kata dasar nista, yang dalam KBBI berarti hina, tercela, atau rendah. Oleh karena itu, penistaan dapat dipahami sebagai tindakan penghinaan, pelecehan, atau perendahan terhadap sesuatu. Berdasarkan pengertian tersebut, maka penistaan Agama dapat dimaknai sebagai tindakan yang bertujuan untuk merendahkan, menghina, atau melecehkan keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang atau kelompok, baik melalui ucapan maupun perbuatan.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Prasetyo, Kresna Adi, and Ridwan Arifin. (2019) "*Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia*." *Gorontalo Law Review* 2.1: 4.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penistaan Agama tidak dijelaskan dengan jelas namun dalam buku lain terdapat penjelelasan mengenai penistaan Agama adalah penyerangan dengan sengaja atas nama baik serta kehormatan seseorang atau suatu golongan dengan bertujuan agar hal tersebut diketahui oleh masyarakat luas¹⁰⁸

Pada awalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai penistaan Agama hanyalah mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan Agama, maksudnya memuat semua perbuatan maupun ucapan yang bisa mengganggu ketenangan seseorang maupun kelompok dalam beribadah. Lalu terdapat pasal baru yaitu pasal 156a yang berisikan dipidanakan dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang ada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar orang pun tidak menganut Agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 156a KUHP).¹⁰⁹

Seseorang dapat dikatakan melakukan penistaan Agama apabila dia sudah dewasa dan tidak cacat mental, dia melakukan dengan sengaja melontarkan sebuah pernyataan baik dalam ucapan maupun tulisan dengan tujuan untuk merendahkan atau menghina dan menyampaikan hal tersebut kepada khalayak umum yang ditunjukkan kepada Agama atau kepercayaan seseorang termasuk dengan hal yang seseorang tersebut yakini seperti, kitab suci, Tuhan dan Nabi¹¹⁰

2. Unsur-Unsur Perbuatan Penistaan Agama

Pasal 156a KUHP¹¹¹ menjelaskan bahwa penistaan Agama terjadi ketika seseorang secara sadar menyampaikan perasaan atau melakukan tindakan di

¹⁰⁸ Prasetyo, Kresna Adi, and Ridwan Arifin. (2019) "*Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia*." *Gorontalo Law Review* 2.1: 4.

¹⁰⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156a.

¹¹⁰ Prasetyo, Kresna Adi, and Ridwan Arifin. (2019) "*Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia*." *Gorontalo Law Review* 2.1: 5.

¹¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156a.

depan umum yang pada dasarnya mengandung unsur permusuhan, penyalahgunaan, atau penghinaan terhadap Agama yang diakui di Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang dapat dianggap telah menistakan Agama jika ia dengan sengaja menyampaikan pandangan, baik melalui tulisan, ucapan, maupun tindakan, yang bermaksud merendahkan atau meremehkan Agama tertentu yang dianut di Indonesia.

Menurut P.A.F Lamintang, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, dapat diidentifikasi adanya unsur-unsur objektif dalam tindak pidana tersebut. Unsur-unsur ini mencakup elemen-elemen nyata dari perbuatan yang dilakukan, yang dapat diamati secara langsung dari tindakan atau pernyataan pelaku di muka umum:¹¹²

- a. Di depan umum
- b. Menyatakan atau memberikan pernyataan
- c. Mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih dari Agama yang dianut di Indonesia.

Unsur "dengan sengaja" dalam suatu tindak pidana mensyaratkan bahwa pelaku menyadari dan menginginkan terjadinya perbuatan tersebut. Menurut ahli hukum Von Hippel, yang dikutip oleh Derkje Hazewinkel-Suringa dalam bukunya, istilah "dengan sengaja" berarti bahwa pelaku menghendaki akibat tertentu sebagaimana yang telah dibayangkan sebagai tujuan. Sementara itu, menurut Frank, juga dalam buku yang sama, makna "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku mengetahui konsekuensi dari perbuatannya dan tindakannya sejalan dengan pengetahuan tersebut. Secara umum, elemen-elemen yang membentuk suatu perbuatan pidana mencakup:¹¹³

- a. Tindakan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut,
- b. Situasi atau kondisi yang menyertai saat perbuatan dilakukan,
- c. Faktor-faktor tambahan yang dapat memperberat hukuman,

¹¹² P.A.F Lamintang, (1987) *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Bandung: Sinar Baru, hlm 458

¹¹³ Moeljatno, (1983) *Perluasan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* Jakarta: Bina Aksara, hlm.309.

- d. Unsur melawan hukum yang bersifat objektif,
- e. Unsur melawan hukum yang bersifat subjektif.

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama

Penistaan Agama yang mana dijelaskan pada Pasal 156a KUHP yaitu “Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia, maka akan dikenakan pidana kurungan selama - lamanya lima tahun penjara.”¹¹⁴ Menurut pasal tersebut, seseorang akan dikatakan menista Agama apabila orang tersebut mengeluarkan perasaan, baik dengan tulisan, ucapan maupun perbuatan, yang bertujuan untuk menghina atau merendahkan suatu Agama yang dianut di Indonesia.

Dalam penjelasan Pasal 4 UU PNPS Tahun 1965 dijelaskan bahwa cara mengeluarkan pernyataan yang dikategorikan menistakan Agama lain adalah dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan atau dengan cara lainnya. Tindak pidana yang dilakukan disini ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina Agama lain.¹¹⁵

Maka dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana berisi dua pokok antara lain:¹¹⁶

- a. Pelukisan perbuatan - perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat Syarat - Syarat yang harus dipenuhi memungkinkan Pengadilan dapat menjatuhkan pidana. Maka seolah - olah Negara menyatakan kepada umum dan juga para penegak hukum perbuatan - perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- b. Menerapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Termasuk tindakan yang

¹¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156.

¹¹⁵ Pasal 4 Undang - Undang PNPS Tahun 1965.

¹¹⁶ Prodjodikoro Wijono, *Azaz - azaz Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT. Eresco, 1999), hlm. 50

bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikannya.

Maka selanjutnya dapat dikemukakan adanya persoalan dalam hukum pidana. Ada tiga persoalan yang mendasar dalam hukum pidana (*Three Basic Problem of substance In The Criminal Law*) yaitu:¹¹⁷

- a. Perbuatan apa yang harus dinyatakan tindak pidana,
- b. Penentuan apa yang harus dibuat sebelum seseorang ditemukan melakukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana,
- c. Apa yang harus dilakukan terhadap seseorang yang ditemukan telah melakukan tindak pidana.

Inti dari hukum pidana dapat diringkas sebagai persoalan utama yang mencakup tindak kejahatan (*crime*), pelaku yang bertanggung jawab karena adanya kesalahan (*guilt*), serta hukuman yang dijatuhkan (*punishment*). Dengan kata lain, hukum pidana berfungsi untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan menjaga nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui upaya perlindungan terhadap berbagai kepentingan dengan menetapkan perbuatan yang merugikan kepentingan tersebut sebagai tindak pidana, yang selanjutnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan tingkat kesalahan pelakunya.¹¹⁸

Perlindungan terhadap kepentingan Agama dalam KUHP menunjukkan bahwa terdapat tindakan tertentu yang dianggap menyerang atau merugikan kepentingan tersebut dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana semacam ini diatur dalam Buku II Bab V KUHP yang membahas mengenai Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang dimaksud merupakan bentuk pelanggaran pidana yang berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap kepentingan Agama.

¹¹⁷ Adnani, *Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017.

¹¹⁸ Ali Mursyid, *Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai daerah di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan: 2009), hlm. 45

Dengan mengacu pendapat Oemar Senoadji bahwa tindak pidana terhadap kepentingan Agama dapat dibedakan menjadi 2:¹¹⁹

- a. Tindak pidana yang ditujukan terhadap Agama (against) adalah benar - benar membahayakan Agama dan diserang secara langsung. Disini perbuatan maupun pernyataannya sengaja ditujukan langsung kepada Agama.
- b. Tindak pidana yang bersangkutan atau berhubungan dengan Agama (*relating, concerning*) adalah tidak ditujukan secara langsung dan membahayakan Agama itu sendiri.

Secara umum, masyarakat memahami delik Agama hanya terbatas pada jenis tindak pidana yang pertama, dan tidak mencakup jenis tindak pidana yang kedua. Oleh karena itu, pengertian delik Agama ini sering digunakan dalam arti yang sempit. Namun, jika ditinjau secara lebih luas, delik Agama mencakup kedua jenis tindak pidana tersebut. Dalam konteks penulisan ini, keduanya dikategorikan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan Agama, yang untuk tujuan praktis disingkat menjadi "tindak pidana Agama".¹²⁰

Tindak pidana yang ditujukan terhadap Agama dapat dikemukakan dalam ketentuan Pasal 156, 156a dan 157 KUHP. Pasal 156, "Barang siapa yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap – tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, Agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata Negara.¹²¹

¹¹⁹ Anis Malik Thoah, *Tren Pluralisme Agama*, (Jakarta: Perspektif, 2005), hlm. 212

¹²⁰ Franz Magnis Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik*, Butir - butir Pemikiran Kritis, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum: 1992), hlm. 27

¹²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156.

Pasal 156a, “Dipidana dengan kurungan penjara selama – lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:¹²²

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut Agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhan Yang Maha Esa.

Pasal 157, (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan – golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun semenjak pembedaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.¹²³

F. Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Penistaan Agama

Dalam perspektif hukum Islam, penistaan Agama dipahami sebagai tindakan yang merusak akidah, dan termasuk dalam kategori dosa besar bagi pelakunya. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir. Sementara itu, menurut Poerwadarminta, istilah penodaan Agama memiliki makna yang setara dengan penghinaan

¹²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156a.

¹²³ Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Pasal 157 Ayat 1 dan 2.

terhadap Agama, karena penodaan diartikan sebagai bentuk celaan, penistaan, atau penghinaan.¹²⁴

Penghinaan Agama dalam hukum pidana Islam disebut dengan *sabaddin*.

¹²⁵ Penghinaan terhadap Agama Islam dapat dimaknai sebagai tindakan mencela atau merendahkan al-Qur'an dan Hadis, tidak mengindahkan isi ajaran yang terkandung di dalamnya, serta mengabaikan atau menolak hukum-hukum yang bersumber dari keduanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penistaan Agama merupakan tindakan atau ucapan yang dilakukan secara sadar dengan maksud meremehkan atau menghina suatu Agama tertentu.

2. Macam-Macam Tindak Pidana Penistaan Agama

Dalam diskursus hukum pidana Islam (Jinayah), konsep penistaan Agama (*izhdiri bi al-din atau sabb al-din*) melingkupi serangkaian tindakan yang tidak hanya menyinggung tetapi secara aktif merendahkan dan menafikan esensi serta simbol-simbol sakral dalam Agama Islam. Lebih dari sekadar menyampaikan pandangan yang berbeda atau melakukan kritik yang membangun, penistaan Agama dalam konteks ini merujuk pada penghinaan yang dilakukan dengan maksud melecehkan, merendahkan, dan bahkan menghancurkan kehormatan Agama serta keyakinan umat Islam.¹²⁶

Salah satu pilar utama yang menjadi sasaran adalah penghinaan terhadap Allah SWT, yang dianggap sebagai bentuk penistaan tertinggi. Ini tidak terbatas pada perbuatan syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan entitas lain dalam ibadah atau keyakinan akan kekuasaan-Nya, yang secara tegas dilarang dan dianggap sebagai dosa yang paling besar dalam Islam. Lebih dari itu, penghinaan terhadap Allah juga mencakup segala bentuk penyangkalan atau perendahan terhadap sifat-sifat kesempurnaan-Nya yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta tindakan mengaitkan dengan-Nya

¹²⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 802

¹²⁵ Muhammad Nabhan Husein, *Fikih Sunnah*, PT Al Maarif, Bandung, 1984, hlm 303

¹²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, hlm.

sifat-sifat kekurangan atau kelemahan yang tidak sesuai dengan keagungan-Nya. Mengadopsi keyakinan teologis yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip *Tauhid* (keesaan Allah), seperti konsep trinitas yang dianut oleh sebagian Agama lain atau keyakinan akan inkarnasi Tuhan dalam bentuk makhluk, juga termasuk dalam kategori penistaan yang serius.¹²⁷

Penghinaan terhadap Rasulullah SAW menempati posisi penting dalam pembahasan ini. Ini tidak hanya melibatkan tindakan mendustakan status kenabian Nabi Muhammad SAW atau para nabi utusan Allah lainnya, tetapi juga mencakup segala bentuk perkataan, tulisan, atau perbuatan yang merendahkan kemuliaan, mencela, mengolok-olok, atau menodai kehormatan mereka.¹²⁸ Keimanan kepada para Nabi dan penghormatan yang tulus terhadap mereka merupakan bagian integral dari akidah Islam.

Penghinaan terhadap Kitab Suci Al-Qur'an juga merupakan bentuk penistaan yang jelas. Ini meliputi tindakan mengingkari keotentikan dan kemuliaan Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi yang sempurna dan terjaga, serta segala bentuk perlakuan yang merendahkan kehormatannya secara fisik, seperti merusak dengan cara yang tidak pantas. Lebih jauh lagi, menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan tujuan untuk menyesatkan umat Islam atau untuk menghina ajaran-ajarannya juga termasuk dalam kategori ini.¹²⁹

Penghinaan terhadap Syariat Islam juga dianggap sebagai tindakan penistaan. Ini termanifestasi dalam berbagai cara, termasuk mengejek atau meremehkan ibadah-ibadah pokok dalam Islam (seperti shalat, puasa, zakat, dan haji), serta secara terbuka menolak hukum-hukum yang bersifat *qath'i* (pasti dan tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan di kalangan Ulama) yang telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹³⁰ Tindakan menghalalkan apa yang secara eksplisit diharamkan atau

¹²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.105

¹²⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Terj. Muhammad Muhsin Khan, Riyadh, Vol.105, hlm.56.

¹²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. (cari pada terjemahan QS. Al-Hijr: 9 dan QS. Fussilat: 42).

¹³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. (cari ayat-ayat tentang kewajiban menjalankan syariat Islam secara keseluruhan, contohnya QS. Al-Baqarah: 208

mengharamkan apa yang secara eksplisit dihalalkan tanpa landasan Syar'i yang kuat juga dapat dikategorikan sebagai bentuk penistaan terhadap Syariat Allah.

Cakupan penistaan Agama dalam hukum pidana Islam juga meluas hingga penghinaan terhadap simbol-simbol Agama yang suci, seperti Ka'bah, masjid, bulan Ramadhan, serta atribut-atribut keagamaan lainnya yang memiliki nilai sakral bagi umat Islam. Selain itu, tindakan menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, dan propaganda negatif yang sistematis dengan tujuan untuk merendahkan atau mendiskreditkan umat Islam secara keseluruhan karena keyakinan Agama mereka juga termasuk dalam kategori penistaan.¹³¹

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama

Para Ulama tak berbeda pendapat bahwa muslim yang melakukan penghinaan terhadap al-Qur'an, dalam keadaan dia tahu telah melakukan penghinaan terhadap al Qur'an, maka dia telah murtad dan layak mendapatkan hukuman mati. Imam Nawawi berkata:

"Para Ulama sepakat bahwa barang siapa yang menghina Al-Qur'an, atau menghina sesuatu dari Al-Qur'an, atau menghina mushaf, atau melemparkannya ke tempat kotor, atau mendustakan suatu hukum atau berita yang dibawa Al-Qur'an, atau menafikan sesuatu yang telah ditetapkan Al-Qur'an, atau menetapkan sesuatu yang telah dinafikan oleh Al-Qur'an, atau meragukan sesuatu dari yang demikian itu, sedang dia mengetahuinya, maka dia telah kafir".¹³²

Para Ulama telah sepakat (*ijma'*) bahwa hukuman untuk orang yang murtad adalah hukuman mati, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnul Mundzir. Imam Ibnul Mundzir berkata: "Ahlul ilmi (,Ulama) telah sepakat bahwa jika seorang hamba (muslim) murtad, kemudian dia sudah diminta bertaubat tetapi tetap tidak mau bertaubat, maka dia dihukum

¹³¹ Muhammad Nabhan Husein, *Fikih Sunnah*, PT Al Maarif, Bandung, 1984, hlm 303

¹³² Ahmad Salim Malham, *Faidhurrahman fi Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Khashshah bil Qur'an*, hlm. 430

mati. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini.”¹³³

Pendapat 4 Imam Madzhab mengenai Penistaan Agama:

- a. Fatwa Hanafiyah terhadap Penghina Nabi Muhammad SAW Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penghinaan terhadap Nabi SAW dianggap sebagai perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi musyrik dan tidak ada hukum bunuh bagi penghina Nabi SAW jika tidak dipublikasikan. Yang menjadi menarik adalah ketika merujuk pendapat Ulama kalangan Hanafiyah seperti Al-Thawi yang mengutip pendapat Al-Sauri bahwa pada dasarnya hukum membunuh penghina Nabi bukan karena alasan pempublikasian atau disamakan dengan seseorang yang melakukan perbuatan zina kemudian dipublikasikan, melainkan hukum bunuh untuk penghina Nabi SAW adalah karena mempertimbangkan kemaslahatan agar seseorang tidak seenaknya untuk menghina Nabi SAW, inilah yang dikenal dalam madzhab Hanafiyah sebagai konsep “*Qatlu Syiasah*”.
- b. Fatwa Malikiyah terhadap penghina Nabi Muhammad SAW Dalam konsep “*qatlu Haddan*” yang dipakai dalam madzhab Malikiyah berpendapat bahwa melecehkan dan menghina Nabi SAW dengan tujuan menyakiti dan merendahnya, maka dalam madzhab Malikiyah perbuatan seperti ini memiliki sanksi hukum bagi pelakunya, terlebih jika ditujukan kepada Nabi Muhammad dan kepala Negara. Hukuman bagi mereka adalah dibunuh sebagaimana dengan pendapat madzhab yang lain, akan tetapi yang membedakan dalam hukuman ini adalah *Had*. Hukuman *Had* berlaku apabila dia berstatus muslim dan ia bertaubat atas perbuatannya, maka taubatnya tidak akan diterima dan ia berstatus kafir sebagaimana dengan halnya kafir *zindiq*. Hukuman *Had* ini berlaku karena ia adalah seorang muslim dan menghina serta memandang rendah Nabi SAW dan kepala Negara atau segala sesuatu yang dianggap tidak baik

¹³³ Ibnul Mundzir, *Al Ijma'*, hlm. 132

secara akal meskipun tidak ada hubungannya dengan Agama, maka perbuatan itu tetap dikenakan Had. Sementara bagi non-muslim, hukuman *Had* juga berlaku, namun jika ia bertaubat dan masuk Islam maka hukumannya tidak berlaku, karena dalam madzhab Malikiyah berpandangan bahwa dalam Islam dapat menghapus kesalahan yang telah diperbuat di masa lalu..

- c. Fatwa Syafi'iyah terhadap Penghina Nabi Muhammad SAW Imam Asy-Syafi'I memiliki konsep *Bara'ah al Dzimmah* dalam kitabnya al-Umm. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa ketika kepala Negara non-muslim melakukan akad perjanjian damai dengan orang muslim harus menuliskan lafadz basmalah di awal perjanjian damai tersebut. Ketika perjanjian damai telah disepakati maka hukum Islam akan berlaku baginya, dan apabila salah satu dari mereka ada yang menghina Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan Agama Islam, maka secara keseluruhan akad perjanjian itu batal. Segala sesuatu yang berkaitan dengan mereka termasuk jiwa, properti dan segala kekayaan yang mereka miliki akan menjadi halal bagi orang Islam. Kehalalan tersebut dikarenakan status *zimmi* beralih menjadi *harbi*, maka inilah yang disebut dengan konsep *Bara'ah al-Dzimmah*, namun praktek ini hanya berlaku bagi Negara-Negara Islam yang menerapkan Hukum Islam secara keseluruhan.
- d. Fatwa Hanabilah Terhadap Penghina Nabi Muhammad SAW Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa orang yang menghina Nabi SAW harus dibunuh, sementara Ulama di kalangan Hanabilah menitikberatkan pemfitnahan (*qazaf*). Jika bentuk fitnahnya lebih condong untuk mengina Nabi SAW, maka dihukum kafir dan wajib dibunuh. Hukum bunuh tidak bisa lagi untuk ditawarkan walaupun ia bertaubat, karena secara otomatis gugur Had baginya jika diterima taubatnya. Taqiyuddin berpendapat bahwa memfitnah para istri Rasulullah SAW hukumnya seperti memfitnah Rasulullah, karena dianggap sebagai melecehkan Agamanya. Hanya saja *Had* yang berlaku tidak sampai kepada hukum bunuh, karena fitnah yang mereka lakukan dianggap tidak mengenal siapa sosok yang mereka fitnah.

Demikian pula non-muslim yang melakukan penghinaan terhadap Al-Qur'an atau Nabi Muhammad SAW, maka hukumannya adalah hukuman mati, sama dengan hukuman untuk orang muslim yang menghina Al-Qur'an atau Nabi Muhammad SAW, berdasarkan kesamaan kedudukan non-muslim dan muslim di hadapan hukum Islam dalam Negara Islam (Khilafah). Tapi dikarenakan Indonesia bukan Negara Islam dan Indonesia adalah Negara berbentuk republik yang mempunyai aturan sendiri yaitu UUD 1945 sebagai hukum tertinggi maka Ulama-Ulama tanah air menyikapi masalah tindak pidana penistaan Agama ke dalam kategori *Jarimah Takzir* berdasarkan hukum pidana Islam.

